

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Perkawinan suatu perbuatan mulia merupakan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan manusia. Sudah menjadi sunattullah bahwa segala sesuatu dijadikan tuhan berpasang-pasangan. Begitupun manusia dijadikan Allah SWT berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang sah, maka di lakukanlah perkawinan. Masyarakat lampung pesisir memandang perkawinan suatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga kedua belah pihak.

Islam telah menetapkan aturan dan tata cara dalam pernikahan serta yang terkait di dalamnya. Bukan hanya itu, agama islam juga telah meletakkan dasar-dasar pergaulan hidup dan hubungan suatu keluarga yang terbentuk dari perkawinan itu sendiri. Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi segi perdata, berlaku beberapa asas diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami istri , untuk selamanya dan monogami terbuka (karena darurat).¹

¹ Mohammad Daud . *Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Hal 139.

Perkawinan akan lebih penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya aspek hukum islam. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*recht feit*) yaitu perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan memikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.² Oleh karena itu sebagai umat islam dan warga Negara Indonesia harus menaati hukum islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, perkawinan dapat di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengandung nilai ibadah kepada Allah SWT. Islam mengatur aturan perkawinan yang berlaku pada masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya lingkungan dan adat istiadat dan budaya dimana mereka berdomisili.

Pada prinsipnya, perkawinan atau akad nikah adalah untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana keduanya bukan muhrim. Selain itu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sakinah, mawaddah dan warahmah. Hal tersebut adalah bukan hal yang sederhana, untuk mencapai tujuan tersebut islam menawarkan aturan-aturan atau prosedur yang harus di penuhi. Salah satu aturan tersebut adalah peminangan.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada ,2004, Hal 80-81

Peminangan adalah salah satu pendahuluan yang ditetapkan ALLAH SWT sebelum akad nikah, karena dengan meminang kedua calon dapat mengenal satu sama lain.

Bentuk perkawinan meminang merupakan bentuk perkawinan yang di pandang paling terhormat, baik dalam perkawinan islam ataupun perkawinan adat. Namun, melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu proses perkawinan tidak hanya sekedar meminang saja. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat adat ada tata cara tertentu untuk sampai kejejang perkawinan yang salah satunya dengan adalah kawin lari.

Pada umumnya, kawin lari adalah bentuk perkawinan yang tidak didasarkan atas persetujuan orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersangkutan. Tradisi kawin lari juga di kenal di Lampung khususnya di Lampung sai batin. Tradisi kawin lari masih sering terjadi sampai saat ini. Tradisi ini merupakan kebiasaan pada zaman dahulu dan menjadi adat yang berlaku pada masyarakat Lampung saibatin. Di daerah lampung kawin lari di kenal dengan istilah "*sebambangan*". Tradisi *sebambangan* di tunjukan untuk melestarikan tradisi dan adat. Kawin lari di pilih oleh kekasih di lampung ketika masih ada salah satu keluarga yang tidak setuju tentang rencana pernikahan yang dilakukan dengan cara normal.

Khasan atau rencana pasangan *muli*³ dan *mekhanai*⁴ yang berencana untuk menikah tentunya tidak selamanya berjalan mulus atau lancar seperti yang di harapkan. Ada kalanya pihak keluarga *muli* tidak setuju dengan calon pilihan *muli*. Alasan pihak keluarga *muli* tidak setuju adalah:

1. status sosial yang berbeda
2. *muli* sudah di jodohkan dengan orang lain

Dalam hal tersebut apabila niat pasangan sudah bulat atau mungkin cintanya yang sudah tidak dapat di pisahkan, maka keduanya mengambil jalan pintas tanpa persetujuan orang tua terutama keluarga *muli* yang di adat lampung di sebut dengan *sebambangan* (kawin lari).

sebambangan adalah tindakan yang dirahasiakan oleh kedua pasangan terutama kepada keluarga *muli*. Oleh sebab itu, saat *muli* akan meninggalkan rumah ia harus meninggalkan surat kepada keluarganya sebagai pemberitahuan bahwa ia pergi untuk *sebambangan* dengan siapa dan kemana. Selain surat *muli* juga harus meninggalkan uang yang disebut dengan *pengeluakkan* yang berasal dari duit *mekhanai*.

Sebelum kedua pasangan ini sampai ketempat atau tujuan *sebambangan*, apabila orang tua atau keluarga pihak *muli* mengetahuinya maka keluarga *muli* berhak untuk mengahalangnya. Akan tetapi apabila sudah

³ *Muli* : Sebutan wanita dewasa di wilayah lampung.

⁴ *Mekhanai*: sebutan untuk laki-laki dewasa di wilayah lampung.

sampai ketujuan maka keluarga *muli* tidak berhak untuk mencegahnya lagi. Setibanya kedua pasangan ini ketempat *mekhanai* maka orang tua atau keluaraga dari pihak *mekhanai* harus memberi tau kepada keluarga pihak *muli* bahwa anak *muli* mereka ada di pihak keluarga *mekhanai* untuk dinikahi.

Keluarga pihak *muli* memastikan apakah benar anak *muli* mereka ada di pihak *mekhanai* untuk dinikahi. Setelah pihak *muli* dipastikan benar ada di pihak *mekhanai*, maka pihak *muli* dan *mekhanai* menentukan waktu secara mufakat untuk menentukan jumlah *jujokh* (uang sebagai permintaan maaf dari pihak *mekhanai*)

Dalam beberapa kasus ada penyalahgunaan *sebambangan*. Ada saja yang memanfaatkan adat ini untuk membenarkan kekerasan (menculik atau memaksa) gadis untuk menikah, ada juga yang memanfaatkan prosesi *sebambangan* karena hamil di luar nikah dan banyak lagi kasus-kasus lainnya yang di jadikan alasan untuk melakukan *sebambangan*.

Dari realitas yang ada dan sedikitnya referensi tentang kedudukan adat dan budaya *sebambangan* dalam perkawinan adat lampung sai batin serta masih minimnya penelitian yang fokus terhadap masalah adat dan budaya *sebambangan* dalam perkawinan adat lampung sai batin, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang **Prosesi sebambangan dalam**

pernikahan adat sai batin (studi kasus di pekan negri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat provinsi Lampung).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimakah pelaksanaan adat sebambangan adat sai batin di pekan negri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat?
2. Bagaimanakah keabsahan pernikahan dalam adat sebambangan adat sai batin jika persyaratan dalam adat tersebut tidak terpenuhi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan adat sebambangan adat sai batin di pekan negri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat.
2. Untuk mengetahui tentang keabsahan pernikahan adat sebambangan adat sai batin di pekan negri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat.

D. MAFAAT PENELITIAN

1. hasil penelitian ini diharpkan berguna bagi bahan hukum khususnya hukum adat di Indonesia.
2. hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi para pihak yang mempunyai kepentingan yan terkait dalam peneliatian ini

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal. Adapun metode penelitian yang dilakukan antara lain:

1. jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data tentang *sebambangan* dalam pernikahan adat sai batin di pekon negri ratu kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat lampung.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum di lingkungan masyarakat. Penulisan hukum ini juga menggunakan metode penelitian antropologi hukum yang disebut pula dengan penelitian etnografi hukum. Dalam penelitian ini penulis lebih mendekati pada model *trouble cases method* dimana peneliti melihat bagaimana sengketa diselesaikan dengan model pilihan penyelesaian sengketa hukum dalam rangka menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Dalam etnografi hukum maka peneliti tidak perlu melakukan sebaran pertanyaan kepada responden yang diteliti berupa kuisioner. Peneliti melihat subjek yang diteliti secara *purposive* yaitu subjek dianggap mampu mewakili subjek yang diteliti secara

keseluruhan. Peneliti juga membuat wawancara mendalam kepada subjek penelitian dengan tidak menyodorkan lembaran lembaran pertanyaan kepada responden, tetapi wawancara dilakukan secara mengalir.⁵

3. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber. Adapun hal-hal yang disiapkan sebelum melakukan wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bagian ini Penulis akan mencoba untuk menjelaskan mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan penelitian hukum. Karya Ilmiah ini terdiri dari 5 bab, yang tiap-tiap babnya terbagi lagi dalam beberapa bahasan untuk mempermudah Penulis dalam menguraikan hal-hal yang kiranya penting untuk dibahas. Berikut akan Penulis uraikan hal-hal yang dimaksud tadi

⁵ Fokky fuad, bahan perkuliahan *Metode Penelitian Hukum*, esaunggul, hal: 21 22

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II SEJARAH PERKAWINAN SEBAMBANGAN DALAM ADAT SAI BATIN

Pada bab II ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk mengetahui pengertian sebambangan, sejarah sebambangan , tata cara adat sebambangan, peraturan ngebambang.

BAB III SISTEM PERKAWINAN SEBAMBANGAN BERDASARKAN ADAT SAI BATIN

pada bab III ini penulis akan menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum adat indonesia, perkawinan menurut adat lampung sai batin, upacara perkawinan adat Lampung, penyebab terjadinya sebambangan

BAB IV PROSESI ADAT SEBAMBANGAN DALAM ADAT SAI BATIN

Pada bab IV ini penulis akan menjelaskan proses sebambangan, keabsahan perkawinan adat sebambangan dalam adat sai batin

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini sebagai bagian akhir dari penelitian mengenai Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran